

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) **TAHUN 2022**

OPD : KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Tujuan : Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penduduk Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan data statistik Tahun 2020 adalah 15.647 jiwa (laki-laki 7.849 jiwa dan perempuan 7.798 jiwa). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat menyebutkan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan; dan penyelenggaraan. Pelimpahan kewenangan pada Aspek Perizinan adalah : a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Fungsi Hunian (baru dan renovasi), kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan perumahan oleh pengembang; b. Surat Izin Tempat Usaha skala kecil; c. Izin Penelitian/Survey di Wilayah Kecamatan. Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi meliputi : a. merekomendasikan pemberian izin dan non izin;	Akses Kurangnya transportasi umum yang ada di setiap nagari serta sarana dan prasarana pelayanan yang belum responsif gender. Partisipasi Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelengkapan administrasi perizinan dan administrasi lainnya. Kontrol Masih belum maksimalnya informasi dan sosialisasi tentang SOP pengurusan administrasi perizinan dan administrasi lainnya. Manfaat Belum maksimalnya sanksi bagi masyarakat yang belum/tidak tertib administrasi perizinan dan administrasi lainnya, sehingga	1. Masih kurangnya pemahaman petugas pelayanan. 2. Minimnya alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat. 3. Belum lengkapnya data administrasi perizinan dan administrasi lainnya.	1. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah nagari 2. Kesibukan masyarakat yang bekerja pada jam pelayanan Kantor Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan representatif serta responsive gender.	1. Penyusunan SOP dan Maklumat Pelayanan. 2. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan yang responsif gender. 3. Menghimpun data administrasi perizinan dan administrasi lainnya	Masyarakat yang melakukan pelayanan ke kecamatan Output : Jumlah masyarakat yang terlayani Income : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	b. merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian Wali Nagari; c. merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian Penjabat Wali Nagari; d. merekomendasikan penilaian SKP kepala UPTD/UPTB di wilayah kecamatan; e. merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Sekolah dan Kepala UPTD/UPTB; f. merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian anggota Bamus Nagari dan perangkat pemerintahan nagari; g. merekomendasikan surat keterangan pindah, akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga; h. merekomendasikan Surat keterangan berkelakuan baik. Sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan masih minim dan masih belum representatif.	masyarakat yang sudah tertib administrasi kurang merasakan manfaatnya.						

Tapan, 26 Maret 2021
 CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos
 NIP. 19720605199303 1 005